



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.590, 2018

KPK. Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sistem elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara (kategori strategis);
- b. bahwa dalam rangka melindungi serta menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) Aset Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi, diperlukan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang menerapkan standar Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-166B/PKPK/11/2006 tentang Kebijakan dan Struktur Organisasi Keamanan Informasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan

- Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi Baku (*Standard Operating Procedures*);
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal;
 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579);
 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 598);
 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1073);
 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Akses adalah tindakan untuk memperoleh Aset Informasi.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai untuk Komisi dan karenanya membutuhkan suatu bentuk perlindungan.
4. Aset Informasi adalah Informasi yang memiliki nilai untuk Komisi dan karenanya membutuhkan suatu bentuk perlindungan.
5. *Back Up* adalah salinan duplikasi dari data atau keseluruhan data dari tempat penyimpanan data ke dalam tempat penyimpanan yang terpisah.
6. *Business Continuity Management* adalah mekanisme yang mengatur dan memastikan adanya tindakan yang dilakukan ketika aktivitas teknologi Informasi mengalami gangguan/hambatan (bencana) serta memastikan bahwa proses bisnis Komisi masih dapat berjalan dan pelayanan tidak terhenti.
7. *Business Continuity Plan* adalah strategi pemulihan bencana yang dirancang oleh Komisi.

8. *Contingency Planning Process* adalah pernyataan secara komprehensif mengenai tindakan yang akan diambil sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana.
9. *Document Management System* adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk mengelola dokumen pada setiap *life cycle* dokumen tersebut.
10. Enkripsi adalah metode pengodean data agar komputer tidak dapat membaca atau menggunakan data.
11. *Event Log* adalah objek yang memungkinkan pengguna komputer untuk melihat status dari aplikasi keamanan dan proses dari suatu sistem dan melihat keterkaitannya.
12. Fasilitas Pengolahan Informasi adalah sebuah sistem, layanan, infrastruktur, atau suatu lokasi fisik yang melakukan pengolahan Informasi.
13. Hak Akses adalah izin yang diberikan untuk memperoleh Aset Informasi.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) Aset Informasi untuk pencapaian visi dan misi Komisi.
17. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan